



**P U T U S A N**

**Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Irpan Saputra bin Rusli
2. Tempat Lahir : Rantau Telang
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 28 Juni 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung I, Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : turut orang tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan Saputra bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimanadiatur dan diancAMPIDANADALAM Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbang 1.041 (seribu empat puluh satu) kg

**Dikembalikan kepada PT.CLBB.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwalrpan Saputra bin Rusli** bersama-sama dengan **Sdr.Gape** (Daftar Pencarian Orang No:DPO/04/II/2022/Reskrim) dan **Sdr.Farel**(Daftar Pencarian Orang No : DPO/05/II/2022/Reskrim) pada hari Kamistanggal 28 Januari 2022 sekirapukul 21.00 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Perkebunan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg



kelapansawitPT.CitralokaBumi Begawan AFD B, bertempat di Desa Rantau Telang, KabupatenKarang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hariKamistanggal 27 Januari 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Gape (DPO) kemudian Sdr.Gape (DPO) berkata “van payo kita maleng sawit di PT.CLBB tu gek malam galak dak kau” kemudian Terdakwa menjawab “payo galak aku” kemudian Terdakwa dan Sdr.Gape (DPO) bertemu dengan Sdr.Farel (DPO) yang kemudian Sdr.Farel (DPO) sepakat untuk ikut juga mengambil buah kelapa sawit milik PT.CLBB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa, Sdr.Gape (DPO, dan Sdr.Farel (DPO) pergi menujuke Perkebunan Kelapa Sawit PT.CLBB tepatnya di AFD B yang beralamat di Desa Rantau Telang, KabupatenKarang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 wib Terdakwa, Sdr.Gape (DPO) dan Sdr.Farel (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara Sdr.Gape (DPO) dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) mendorong buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan dodos selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang dipanen tersebut terjatuh di tanahkemudianTerdakwa dan Sdr.Farel (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut kemudian mengangkat buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tempat selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa, Sdr.Gape (DPO), dan Sdr.Farel (DPO) pergi dari tempat tersebut, kemudian keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022, Terdakwa, Sdr.Gape (DPO), dan Sdr.Farel (DPO) sekira pukul 09.00 wib Kembali keperkebunan kelapa sawit PT.CLBB dengan mengendarai sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa, Sdr.Gape (DPO), dan Sdr.Farel (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut keatas motor namun pada saat akan pergi dari tempat tersebut, pihak keamanan PT.CLBB mencoba mengamankan Terdakwa bersama-sama



dengan Sdr.Gape (DPO) dan Sdr.Farel (DPO) namun hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan Sdr.Gape (DPO) dan Sdr. Farel (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Gape (DPO) dan Sdr.Farel (DPO) mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT.CLBB sebanyak kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang, mengakibatkan PT.CLBB mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp.3.540.760 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

---Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mugiyo Bin Mujisuwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di PT. CLBB kec. Karang Jaya Kab. Muratara, saksi mendapatkan informasi dari asisten AFD PT.CLBB yaitu sdr.Joko Susilo telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 82 (delapan puluh dua) yang jika dihitung berat kelapa sawit tersebut sekitar 1.041 ton di AFD B PT. CLBB;
- Bahwa dilakukan dengan cara memanen buah kelapa sawit di lahan milik PT. CLBB tanpa adanya izin dari pihak PT. CLBB menggunakan alat dodos, kemudian mengangkutnya menggunakan motor merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol, lalu sdr. Joko Susilo dan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawake mess, kemudian langsung dibawa Poles Muratara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Joko Susilo Bin Supriyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib Di PT. CLBB kec. Karang Jaya Kab. Muratara, saksi mendapat info dari



anggota saksi pada hari sabtu tanggal 29 januari 2022 sekira jam 09.00 wib di pt.clbb kec karang jaya kab muratara bahwasanya ada pencurian buah kelapa sawit di block b 08 plasma;

- Bahwa kemudian setelah mendapat info tersebut saksi langsung mengabari anggota setelah itu kami menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi kami mengintai pelaku sekira selang 15 menit ada 3 (tiga) orang laki laki sedang membawa buah kelapa sawit setelah melihat itu kami pun langsung mengejar 3 (tiga) laki laki tersebut namun dua orang berhasil kabur dan satu orang laki laki tertangkap satu orang laki laki tersebut kami amankan di kantor pt.clbb. sekira pukul 13.00 wib kami langsung pergi ke Polres Muratara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 21:00 wib di AFD B PT CLBB, terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa, yakni sdr. Gape (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2022/Reskrim) dan Farel (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2022/Reskrim) dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. CLBB dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan jalan cor setapak di dekat lahan AFD B PT CLBB tidak jauh dari kebun ,kemudian keesokan harinya buah sawit tersebut kami langsir dan kami bawa keluar dari lokasi kebun PT. CLBB.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun PT. CLBB ke jalan cor setapak dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke Desa Rantau Telang, kemudian peran Gape (DPO) : memanen dengan alat dodos (alat pemanen buah kelapa sawit), lalu peran Farel (DPO) : yaitu mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun PT. CLBB ke jalan cor setapak dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke Desa Rantau Telang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbang 1.041 (seribu empat puluh satu) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 21:00 wib di AFD B PT CLBB, terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa, yakni sdr. Gape (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/1/2022/Reskrim) dan Farel (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/1/2022/Reskrim) dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. CLBB dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit);
- Bahwa kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan jalan cor setapak di dekat lahan AFD B PT CLBB tidak jauh dari kebun, kemudian keesokan harinya buah sawit tersebut terdakwa langsir dan kami bawa keluar dari lokasi kebun PT. CLBB.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun PT. CLBB ke jalan cor setapak dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke Desa Rantau Telang, kemudian peran Gape (DPO) : memanen dengan alat dodos (alat pemanen buah kelapa sawit), lalu peran Farel (DPO) : yaitu mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun PT. CLBB ke jalan cor setapak dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke Desa Rantau Telang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Irpan Saputra bin Rusli yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irpan Saputra bin Rusli serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 21:00 wib di AFD B PT CLBB, terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa, yakni sdr. Gape (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2022/Reskrim) dan Farel (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2022/Reskrim) dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. CLBB dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan jalan cor setapak di dekat lahan AFD B PT CLBB tidak jauh dari kebun, kemudian keesokan harinya buah sawit tersebut terdakwa dan teman terdakwa langsung dan dibawa keluar dari lokasi kebun PT. CLBB;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi ;

**Ad.3. Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. CLBB dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan jalan cor setapak di dekat lahan AFD B PT CLBB tidak jauh dari kebun, kemudian keesokan harinya buah sawit tersebut terdakwa dan teman terdakwa langsir dan dibawa keluar dari lokasi kebun PT. CLBB;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 21:00 wib di AFD B PT CLBB, terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa, yakni sdr. Gape (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2022/Reskrim) dan Farel (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2022/Reskrim) dengan cara



memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. CLBB dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan jalan cor setapak di dekat lahan AFD B PT CLBB tidak jauh dari kebun, kemudian keesokan harinya buah sawit tersebut terdakwa dan teman terdakwa langsir dan dibawa keluar dari lokasi kebun PT. CLBB;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa, yakni sdr. Gape (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2022/Reskrim) dan Farel (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2022/Reskrim) dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. CLBB dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan jalan cor setapak di dekat lahan AFD B PT CLBB tidak jauh dari kebun, kemudian keesokan harinya buah sawit tersebut terdakwa dan teman terdakwa langsir dan dibawa keluar dari lokasi kebun PT. CLBB;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur *“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kelima maka semua unsur yang dikehedaki pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbang 1.041 (seribu empat puluh satu) kg, oleh karena merupakan hasil curian dan terbukti milik PT. CLBB, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan pada PT. CLBB sebagai pemilik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. CLBB;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irpan Saputra bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbang 1.041 (seribu empat puluh satu) kg  
*Dikembalikan kepada PT.CLBB;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 , oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Lestari, S.H., M.H. , Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12